



PUTUSAN

Nomor 5655/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Labuhan Batu, 10 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jember, 18 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Jember sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa bukti – bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Nopember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5655/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 7 Nopember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Nopember 2011, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 825/192/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 dengan status Pemohon Jejak sedang Termohon Perawan;

Halaman 1 dari 20 Salinan Putusan Nomor 5655/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 11 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah dinas Pemohon di Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1) ANAK I, NIK. 350919270313000, Laki-laki, Jember 27 Maret 2013, umur 11 tahun, 2) ANAK II, NIK. 3509191605170003, Laki-laki, Balikpapan 16 Mei 2017, umur 7 tahun, saat ini keduanya dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Februari 2022 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering menghabiskan uang bersama seperti uang sekolah anak untuk kepentingan yang bukan kepentingan rumah tangga bersama dan tidak transparan terkait penggunaannya kepada Pemohon. Termohon juga diketahui sering meminjam uang secara online dengan nominal yang sangat besar tanpa sepengetahuan Pemohon. Selain itu, Termohon juga kurang menghargai orang tua Pemohon sebagai mertuanya bahkan Termohon juga membatasi komunikasi antara anak Termohon dengan orang tua Pemohon yang mana dalam hal ini sebagai kakek dan neneknya. hal ini yang menyebabkan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga sehingga Pemohon tidak betah dan tidak mencintai Termohon lagi;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Pemohon sejak Juli 2022 dan sekarang berada di rumah rumah di bersama di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 2 tahun 4 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

Halaman 2 dari 20 Salinan Putusan Nomor 5655/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketenteraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucakan ikrar talak kepada Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan mediator Muchammad Dasuki, S.H.I., M.H.E.S., akan tetapi mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan mediator tanggal 21 November 2024 yang menyatakan mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar;

Halaman 3 dari 20 Salinan Putusan Nomor 5655/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak sepenuhnya benar. Tepatnya 13 tahun, saya dan suami hidup bersama. Beberapa kali kami tidak tinggal bersama karena kendala pekerjaan suami saya yang beberapa kali pindah kota;
3. Tidak sepenuhnya benar
 - Uang sekolah tidak pernah saya pakai untuk hal lain, tidak jarang saya kirim bukti transfer pembayaran kepada suami;
 - Untuk pinjaman online memang benar saya lakukan, alasan yang pertama suami selalu curiga di saat uang belanja kami habis, kenapa cepat habis? Di luar itu nafkah kebutuhan pribadi saya (perawatan diri) kurang terpenuhi yang mana suami saya lebih sering melakukannya daripada saya. Yang selanjutnya suami pernah menyatakan ingin menikah lagi. Disitu akhirnya saya cari jalan keluar sendiri tanpa harus ribut sama suami. Mau cerita kepada keluarga saya pun sepertinya tidak mungkin karena saya masih menjaga harga diri suami saya. Juga pada saat itu orang tua saya tidak bekerja. Dan keadaan ekonomi kami semakin memburuk yang akhirnya pinjaman itu semakin membengkak. Semua yang saya lakukan tidak lain agar suami saya tidak meninggalkan saya;
 - Saya tidak pernah membatasi komunikasi anak – anak saya dengan kakek dan neneknya. Selalu kami yang menghubungi dulu meskipun tidak sering sekali, yang mana semenjak kami pindah kesini tidak pernah sekalipun kakek neneknya menghubungi anak – anak saya. Saya pun tidak pernah membatasi dan keberatan apa pun yang suami saya lakukan untuk mertua saya yang mana di sisi lain belum bisa kami lakukan untuk orang tua saya sendiri;
4. Tidak benar

Saya pindah ke Jember bulan Juli 2023. Saya meninggalkan rumah bukan karena punya masalah dengan suami dan keluarganya. Alasan pertama waktu itu suami mempunyai keinginan untuk resign kerja dan mengembangkan usaha kami yang ada di Bali. Yang kedua kami berpikir merintis usaha akan lebih banyak membutuhkan biaya. Akhirnya kami putuskan untuk pindah ke Jember demi mengurangi biaya hidup. Setelah rencana kami matang akhirnya kami mengurus pindah sekolah anak

Halaman 4 dari 20 Salinan Putusan Nomor 5655/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami. Memang benar saya saat ini tinggal di alamat ini di kediaman orang tua saya karena rumah yang rencana kami beli (April 2023) di perumahan Puri Kartika 3 belum bisa kami lunasi;

5. Tidak benar

Saya pindah ke Jember Juli 2023, tepatnya masih 1 tahun 4 bulan. Itu pun hubungan kami masih harmonis. Suami masih sering mengunjungi kami. Jika tidak sempat pulang suami menyuruh saya dan anak – anak datang ke Surabaya. Kami masih berhubungan suami isteri yang mana terakhir sekitar bulan Agustus – September.

6. Saya benar – benar shock atas keputusan suami saya. Yang menurut saya masalah – masalah yang tertera di surat pengaduan itu sudah kami bicarakan baik – baik dan kami selesaikan baik – baik. Saya pun menyampaikan kepada suami saya menerima apapun arahan jika memang yang saya lakukan itu salah. Jujur saya tidak tahu menahu laporan pengaduan suami saya. Satu hari sebelum saya menerima surat undangan dari Pengadilan Agama ini datang dan kami sempat bertemu, suami pun tidak pernah sampaikan akan menggugat cerai saya;

Bahwa atas jawaban tertulis Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Pemohon dan Termohon beberapa kali pindah kota;
- Tidak benar bahwa Tergugat tidak membatasi ketika orang tua Pemohon menelepon anak – anak;
- Benar bahwa Pemohon dan Termohon membeli rumah, namun sekarang sudah dijual. Usaha kafe yang ada di Bali dikelola oleh Termohon namun nama CV atas nama Pemohon. Semua penghasilan kafe diserahkan kepada Termohon;
- Tidak benar bahwa Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri pada bulan Agustus-September 2024;

Bahwa atas replik lisan Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 5 dari 20 Salinan Putusan Nomor 5655/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti surat:

menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Naim NIK. 3509191005810012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 14 Maret 2022 yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 825/192/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tanggal 25 November 2011,. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhamad Naim Nomor 3174040610200002 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 8 Oktober 2022 yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi.

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi di persidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2011 di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
 - Bahwa ketika menikah, status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas Pemohon di Jakarta;

Halaman 6 dari 20 Salinan Putusan Nomor 5655/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena bertengkarinya diam – diam;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon kurang suka dengan saya, waktu saya berkunjung, komunikasi dengan anak – anaknya dibatasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar tahun 2022, Pemohon tinggal di Jakarta dan Termohon tinggal di Jember yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Gresik; Dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2011 di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
- Bahwa ketika menikah, status Pemohon adalah jejak dan status Termohon adalah perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas Pemohon di Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak dan diasuh oleh Termohon;

Halaman 7 dari 20 Salinan Putusan Nomor 5655/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun kemudian terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena hutang, pernah ada orang bertemu dengan Termohon tentang hutang pinjaman online dan sejak itu Pemohon dan Termohon bertengkar beberapa kali. Dan bila orang tua Pemohon ingin berkomunikasi dengan anak – anak, dibatasi oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar akhir tahun 2022, Pemohon tinggal di Jakarta dan Termohon tinggal di Jember yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di perusahaan pembiayaan / finance;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai usaha café di Bali, namun sekarang dikelola oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

Bahwa untuk memperkuat dalil – dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Screenshot WA antara Termohon dan Pemohon yang berisikan tentang pembicaraan masalah dalam rumah tangga Termohon dan Termohon, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan di benarkan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa WA dengan Termohon untuk kebaikan anak-anak saja, namun karena alat bukti tersebut tidak dibubuhi materai ;

Bahwa Termohon mengajukan 2 orang saksi di persidangan yaitu :

Halaman 8 dari 20 Salinan Putusan Nomor 5655/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jember. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2011 di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
- Bahwa ketika menikah, status Pemohon adalah jejak dan status Termohon adalah perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun – rukun saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena pekerjaan. Pemohon dulu bekerja di Jakarta kemudian pindah ke Surabaya tanggal 23 Nopember, sedang Termohon tinggal di Jember. Pemohon pulang tiap minggu ke Jember, kadang Termohon dan anak – anak yang ke Surabaya kalau Pemohon sedang sibuk. Tahun baru anak – anak ke Surabaya, kalau kenaikan kelas juga ke Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanggal 7 Nopember 2024, Pemohon datang karena mau membayar uang muka pembelian rumah, tapi Pemohon tidak menginap, namun besoknya ada panggilan sidang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan karena setahu saksi rukun – rukun saja;

2. SAKSI II TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember. Saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 20 Salinan Putusan Nomor 5655/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2011 di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
- Bahwa ketika menikah, status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon pindah ke Jember sekitar 1 tahun yang lalu dan Pemohon tinggal di Surabaya. Kalau akhir pekan Pemohon datang;
- Bahwa Pemohon terakhir datang 1 bulan yang lalu, tapi tidak menginap;
- Bahwa Termohon tinggal di Jember karena Pemohon berencana berhenti kerja dan mau mengembangkan usaha;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon jalan – jalan bersama anak – anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 10 dari 20 Salinan Putusan Nomor 5655/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di hadapan Persidangan, bahkan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon agar menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muchammad Dasuki S.H,M.H.E.S. sebagai mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Dengan demikian upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 November 2011, di hadapan KUA Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik tinggal bersama di berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah dinas Pemohon di Jalan Raya Joe Gg Batas II Kebagusan Terrace Kav Q RT.007 RW. 004 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, namun sejak akan tetapi sejak Februari 2022 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering menghabiskan uang bersama seperti uang sekolah anak untuk kepentingan yang bukan kepentingan rumah tangga bersama dan

Halaman 11 dari 20 Salinan Putusan Nomor 5655/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak transparan terkait penggunaannya kepada Pemohon. Termohon juga diketahui sering meminjam uang secara online dengan nominal yang sangat besar tanpa sepengetahuan Pemohon. Selain itu, Termohon juga kurang menghargai orang tua Pemohon sebagai mertuanya bahkan Termohon juga membatasi komunikasi antara anak Termohon dengan orang tua Pemohon yang mana dalam hal ini sebagai kakek dan neneknya; Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit sejak Juli 2022 dan sekarang berada di rumah bersama di Jalan Harsoyo No. 88 Lingk. Wonosari RT.001 RW. 002 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember; Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 2 tahun 4 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, namun membantah apa yang menjadi penyebab perselisihan, bahwa menurut Termohon yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak benar penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Termohon sering menghabiskan uang bersama seperti uang sekolah anak untuk kepentingan yang bukan kepentingan rumah tangga bersama dan tidak transparan terkait penggunaannya kepada Pemohon, Selain itu, Termohon juga kurang menghargai orang tua Pemohon sebagai mertuanya bahkan Termohon juga membatasi komunikasi antara anak Termohon dengan orang tua Pemohon yang mana dalam hal ini sebagai kakek dan neneknya, yang benar uang sekolah tidak pernah Tergugat pakai untuk hal lain, Tergugat sering kirim bukti tranferan pembayaran digunakan untuk apa saja, dan Termohon tidak pernah membatasi komunikasi anak-anak Pemohon dan Termohon dengan kakek dan neneknya, selalu Termohon yang menghubungi dulu meskipun tidak sering kali, dan semenjak Pemohon dan Termohon pindah tidak pernah sekalipun kakek neneknya menghubungi cucunya dan Termohon; tidak benar Termohon pindah

Halaman 12 dari 20 Salinan Putusan Nomor 5655/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jember pada bulan Juli 2023 karena ada masalah dengan Pemohon, yang benar Termohon meninggalkan rumah karena Pemohon mempunyai keinginan untuk resign dari pekerjaan dan mengembangkan usahanya yang ada di Bali dan pada bulan Agustus –September 2024 Termohon dan anak-anak masih mengunjungi Pemohon di Surabaya dan masih berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang keduanya adalah orang terdekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dalam keterangannya menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak tinggal bersama hingga kini sekitar 1 tahun lamanya, karena pertengkaran antara keduanya, Upaya keluarga telah tidak berhasil merukunkan keduanya; Bahwa benar penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Termohon kurang suka dengan orang tua Pemohon dan komunikasi dengan anak-anak Pemohon dan Termohon dibatasi dan Termohon terilit masalah hutang pinjaman online;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan dua orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formal dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan

Halaman 13 dari 20 Salinan Putusan Nomor 5655/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang satu demi satu (secara terpisah), dan dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa , untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan Termohon mengajukan bukti tertulis berupa screnschott WA antara Termohon dan Termohon , namun karena buti tertulis tersebut tidak dinazegelen dengan bermaterai cukup , bukti tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, karenanya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan tidak tahu tentang ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon, kedua Saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun dan baik-baik saja; namun Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal 1 rumah lagi Termohon tinggal di Jember bersama anak-anak sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sedangkan Pemohon kerja di Jakarta dan kadang di Surabaya , namun Pemohon Terkadang masih ada datang ke Jember:

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alat - alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon , maka diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah memiliki 2 orang anak yakni ANAK I , Laki-laki, Jember 27 Maret 2013, umur 11 tahun, dan ANAK II , Laki-laki, Balikpapan 16 Mei 2017, umur 7 tahun, saat ini keduanya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2022 yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon mempunyai banyak

Halaman 14 dari 20 Salinan Putusan Nomor 5655/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang dan boros dalam hal keuangan dan orang tua Pemohon dibatasi jika ingin bertemu dengan anak-anak Pemohon;

- Bahwa akibat permasalahan tersebut sejak bulan Juli 2023, Termohon bersama anak-anak pindah dan tinggal di Jember, sedangkan Pemohon bekerja dan tinggal di Jakarta dan kadang di Surabaya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali, namun masih sering saling berkunjung untuk bertemu anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) menuntut agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember, tuntutan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Halaman 15 dari 20 Salinan Putusan Nomor 5655/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian terdahulu telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 dan telah diupayakan oleh keluarga agar dapat rukun kembali tetapi upaya tersebut tidak berhasil ., dengan demikian unsur yang kedua juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sejak dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sampai akhir persidangan, dan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. demikian pula upaya keluarga untuk merukunkan telah ditempuh namun tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman di dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi:

Halaman 16 dari 20 Salinan Putusan Nomor 5655/Pdt.G/2024/PA.Jr



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken marriage). Rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan rumah tangga menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-qur'an surat Arrum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian akan menimbulkan kemudlorotan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karena itu keadaan rumah tangga yang demikian harus segera diakhiri dengan perceraian sebagai pintu darurot untuk mencegah kemadlorotan yang lebih besar lagi, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu ber'azam (beketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) permohonan Pemohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 17 dari 20 Salinan Putusan Nomor 5655/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu, maka berdasarkan pasal 118 KHI (Kompilasi Hukum Islam) talak tersebut adalah termasuk talak Raj'i;

Menimbang, bahwa sewaktu Mediasi antara Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan tentang kewajiban Pemohon terhadap isteri (Termohon) dan juga hak anak-anak setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah, Mut'ah berupa 5 (lima) gram emas dan nafkah untuk 2 orang anak yang bernama; 1) ANAK I, NIK. 350919270313000, Laki-laki, Jember 27 Maret 2013, umur 11 tahun, 2) ANAK II, NIK. 3509191605170003, Laki-laki, Balikpapan 16 Mei 2017, umur 7 tahun, saat ini keduanya dalam asuhan Termohon; sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan; paling lambat tanggal 10 setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun), dengan kenaikan nafkah sebesar 10% setiap tahunnya mengingat banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu untuk kebutuhan hidup anak sehari-hari, kesehatan anak dan biaya pendidikan anak dan kebutuhan tersebut merupakan hitungan berdasarkan anggaran yang selama ini terpakai untuk kebutuhan anak tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Halaman 18 dari 20 Salinan Putusan Nomor 5655/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk membayar kepada Termohon (TERMOHON), berupa:

3.1. Mut'ah, berupa 5 (lima) gram Emas);

3.2. Nafkah dalam masa iddah, berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Yang semuanya dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan;

3.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Jember 27 Maret 2013, umur 11 tahun, dan ANAK II, Laki-laki, lahir di Balikpapan 16 Mei 2017, umur 7 tahun, setiap bulan berupa uang sejumlah 5.000.000,- (tiga Juta rupiah) melalui Termohon diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 Tahun) dengan kenaikan 10 % pertahun;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yuliannor sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan Soleh, LC, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Halaman 19 dari 20 Salinan Putusan Nomor 5655/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Soleh, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd


Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	325.000,00
Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	595.000,00

(lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Drs. Syaifullah, S.H., M.H.